



PUTUSAN

Nomor 3198/Pdt.G/2022/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Bekasi (No.Hp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sendang Asri, 01 Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jxxxxxxxxxx**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 15/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Hal.1 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 3198/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Juni 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di Jalan Kampung Walang Jakarta Utara selama 8 bulan, kemudian pindah ke alamat Pemohon diatas selama kurang lebih 1 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, September 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bersifat malas, yakni jarang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan tidak perhatian terhadap urusan-urusan rumah tangga;
 - b. Termohon kerap pulang kerumah orangtuanya apabila sedang kesal dengan Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.2 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon juga hadir didampingi Kuasa Hukumnya bernama Junaidin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor JODA & PATNERS yang beralamat di Jl. Jati Baru Raya No.57 Tanah Abang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 15/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Termohon, dinilai telah sesuai dengan

Hal.3 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Termohon dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 3198/Pdt.G/2022/PA.JU pada 05 Januari 2023 telah menunjuk Drs. Sohel, S.H. sebagai Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Januari 2023 dengan ketentuan perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi tersebut, di dalam persidangan Pemohon dan Termohon mengakui dan menyetujuinya;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada saat mediasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 jatuh kepada Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
2. Bahwa Pemohon akan menanggung biaya untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 minimal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (ayah kandungnya);
4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

Hal.4 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perbaikan atau penambahan dalil-dalil atau alasan perceraian yaitu Termohon menggunakan uang gaji yang harusnya digunakan untuk membayar hutang di bank, tetapi Termohon gunakan untuk membayar iuran sekolah adiknya tanpa seizin dari Pemohon (suami).

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang berlangsung pada tanggal 12 Juni 2020 di hadapan Pejabat Kantor urusan Agama kecamatan Koja, Jakarta Utara;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kampung Walang Jakarta Utara, pada bulan April Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon dikembalikan oleh orang Tua Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Laki- Laki berumur 1 Tahun 3 Bulan.
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya Termohon membantahnya, dalam hal ini Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang hebat karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan saat terjadi pertengkaran tersebut ibu Pemohon yang memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dengan alasan Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik.
5. Bahwa benar pada puncaknya bulan April pertengkaran tersebut Termohon dipulangkan oleh orang tua Pemohon ke rumah orang tua

Hal.5 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan dan dalam hal ini Pemohon tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami yang baik;

6. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena itu keinginan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, seiring dengan jawabannya, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Termohon mengajukan Gugatan ReKonvens Terhadap Tergugat;
2. Bahwa identitas Tergugat dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan identitas Penggugat dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa jika Penggugat diceraikan oleh Tergugat, maka Tergugat sebagai seorang wanita muslimah harus menjalani masa iddah. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam selama iddah tersebut Penggugat tidak dibenarkan menerima pinangan dan atau menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka abaeas suami memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul* oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXLaki- Laki berumur 1 Tahun 3 Bulan yang masih kecil membutuhkan biaya hidup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka dan untuk pendidikan mereka sampai mereka dewasa atau mampu hidup secara

Hal.6 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa berdasarkan Posita Tergugat dalam Gugatannya pada angka 5 jelas telah meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita idaman lain.

7. Bahwatergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dalam hal ini menjadi kewajiban Tergugat oleh karena itu Penggugat berhak meminta nafkah masa lampau kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 X 8 bulan nafkah masa lampau menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat masih bekerja sebagai Teknisi di tempat hiburan terbesar di Jakarta (Dunia Fantasi) yang berpenghasilan rata-rata setiap Bulannya di atas 5 juta rupiah;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat aseluruhnya;
 - II. Menghukum Tergugat sebelum mengucapkan Ikrar Talak harus membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - III. Menghukum Tergugat sebelum mengucapkan Ikrar Talak harus membayar mut'ah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - IV. Menghukum Tergugat sebelum mengucapkan ikrat Talak kepada Tergugat harus membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 X 8 bulan menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Apabila Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Rekonvensi

Hal.7 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi dan Rekonvensi termohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan hasil dari mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam Ponit 3, 4 dan 5 Halaman 2 yang adanya pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan September 2020 dan banyaknya sebab-sebab perselisian adalah tidak beralasan bahwa dalam hal ini Penggugat di ketahui memiliki wanita idaman lain sehingga Tergugat di pulangkan oleh orang Tuanya Penggugat dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
4. Bahwa tidak benar Pengugat dalam penambahan gugatannya bahwa membayar sekolah adik Tergugat menggunakan Uang Penggugat, ini adalah sangat tidak beralasan dan sangat merendahkan martabat keluarga Tergugat, karena selama ini orang Tua Tergugat telah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam Ponit 6 Halaman 2 terkait Penggugat merasa tidak ada kecocokan adalah alasan Penggugat agar Penggugat bisa hidup bersama dengan wanita Idaman Lain, sesuai dalam Faktanya keluarga Penggugat mengembalikan Tergugat kepada keluarganya karena Penggugat selingkuh;
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 8 dan 9 halaman 3, dalam hal ini Tergugat mencari jalan musyawarah pada bulan Juli adalah hal yang tidak benar karena dalam hal ini pihak Tergugat lah yang datang untuk menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama tetapi Penggugat menolak lebih memilih tinggal di Kontrakan rumah tinggal dan agar lebih dekat dengan Pria idama lain;

Dalam Pokok Perkara

Hal.8 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terkait dengan hadhanah, hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXLaki- Laki berumur 1 Tahun 3 Bulan di berikan kepada Tergugat.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa sebetulnya Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi cekcok baru kemudian Pemohon dekat dengan Perempuan lain;
2. Bahwa Pemohon dekat dengan perempuan lain sekitar bulan Maret 2022 waktu itu antara Pemohon dengan Termohon belum terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sebenarnya penyebab cekcok sebelumnya karena Pemohon suka pulang larut malam;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat membetulkan jika ia bekerja di Dunia Fantasi, tetapi membantah mengenai gaji di atas 5 (lima) juta, sebenarnya gaji Tergugat pada saat itu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), itu pun harus dikurangi dengan membayar utang sejumlah Rp2.984.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Jadi pendapatan bersih Tergugat hanya sekitar 1 (satu) juta;
2. Bahwa sekarang masih tetap bekerja di tempat yang sama tetapi gajinya sudah naik sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sering memberikan nafkah kepada kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan hidup yang lainnya ditambahkan oleh orangtua Tergugat;

Hal.9 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



4. Bahwa Tergugat membenarkan jika selama pisah tempat tinggal yaitu selama (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebab gaji Tergugat tidak ada yang tersisa dipakai untuk membayar utang;

5. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat hanya sanggupnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 8 (delapan) bulan;

Bahwa atas Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan terdahulu;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat, maka Pemohon/Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinaas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.2.
3. Perincian utang yang belum terlunasi tertanggal 23 Februari 2023 telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.3.

Hal.10 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



4. Fotokopi print out chat via whatsapp dari Termohon ke Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.4.

5. Fotokopi print out bukti m-transfer sebagai bukti pembayaran cicilan gadai BPKB mobil paman Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.5.

6. Fotokopi kwitansi penjualan motor Pemohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.6.

7. Fotokopi bukti transaksi pada pinjaman shopee paylater untuk kebutuhan anak dan sehari-hari, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.7.

8. Fotokopi bukti tagihan pada pinjaman shopee paylater untuk kebutuhan anak dan sehari-hari, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.8.

9. Fotokopi perincian penerimaan gaji a.nxxxxxxxxxxxxxxxxdari Dunia Fantasi untuk bulan April 2022, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.9.

10. Fotokopi perincian penerimaan gaji a.nxxxxxxxxxxxxxxxxdari Dunia Fantasi untuk bulan Desember 2022, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh majelis hakim diberi kode P.10.

B. Saksi - saksi :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal.11 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah saksi dan tinggal Bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pulang sendiri ke rumah orangtuanya dengan alasan ke saksi untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon ketahuan SMS dengan perempuan lain;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, tetapi kurang lebih dua minggu kemudian Pemohon dengan Termohon rukun Kembali karena pihak keluarga berhasil mendamaikannya;
- Bahwa setelah baikan, Pemohon dengan Termohon bertengkar lagi hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah balik sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi dan Pemohon ke rumah Termohon dan memintanya untuk balik, tetapi Termohon menjawab tidak bisa lagi baikan dan lebih memilih berpisah;
- Bahwa saksi juga membicarakan perdamaian dengan ibu Termohon, tetapi ibu Termohon menyerahkannya kepada Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja di PT Ancol hanya saja saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nafkah kepada Termohon selama keduanya tinggal di rumah saksi, terkadang juga saksi membantu nafkahnya sesuai dengan kebutuhan mereka;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih mempunyai utang yang dicicik setiap bulannya sejumlah dua jutaan.

Hal.12 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa utang tersebut dipakai untuk biaya resepsi Pemohon dan Termohon karena pada waktu Pemohon akan menikah dengan Termohon Pemohon tidak mempunyai uang sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk meminjam uang;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dalam bentuk tertulis hanya berupa ucapan saja;
- Bahwa utang Pemohon ada pada:
 - a. Neneknya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Tante Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - d. Mobil paman Pemohon digadaikan dan uang gadai tersebut dicicil perbulan sekitar tiga jutaan dan sampai sekarang sisa dua bulan cicilan.
- Bahwa tadinya Pemohon dan Termohon sepakat jika uang resepsi pernikahan mereka akan ditanggung Bersama, tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada bantuan dari Termohon, semuanya ditanggung oleh Pemohon.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kontrakan dekat dengan rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah saksi dan tinggal Bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Termohon minta dipulangkan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Hal.13 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran menurut cerita ibu Pemohon ke saksi karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti Termohon tidak menyediakan makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan orangtua Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja di PT Ancol hanya saja saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa Pemohon mempunyai utang yang digunakan untuk biaya resepsi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa utang Pemohon sekitar 30 (tiga puluh juta) diambil dengan cara mobil paman Pemohon digadaikan dengan pembayaran dicicil perbulan sekitar 3 (tiga) jutaan dan tersisa 2 atau 3 bulan lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon yang menggadaikan mobil tersebut, yang jelas pada waktu itu Pemohon tidak mempunyai uang untuk membiayai resepsi pernikahannya sehingga ibu Pemohon dan Paman Pemohon yang mengusahakan dan mengadakan uang dengan jalan mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah perjanjian atau tidak ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon bahwa utang tersebut akan digunakan untuk resepsi pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi - saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon.

Hal.14 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah pertamanya tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon selama juga kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain menurut cerita Termohon kepada saksi.
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah saksi, kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Termohon dijemput oleh Pemohon sehingga keduanya sempat tinggal bersama selama 1 (satu) minggu lalu bertengkar lagi sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah saksi. Kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Pemohon bersama mamanya mendatangi saksi dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan kembali karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain (Pemohon dan mamanya yang katakan ke saksi jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain).
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil.

2. St. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai orang ketiga menurut pemberitahuan Termohon ke saksi.
- Bahwa Termohon sudah dua kali pulang ke rumah orangtuanya dan salah satu justru Pemohon yang mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya.

Hal.15 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap pada surat permohonannya sedangkan dalam rekonvensi tetap pada jawabannya yaitu hanya menyanggupi membayar nafkah lampau sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi menyatakan tetap pada jawabannya sedangkan dalam rekonvensi tetap pada gugatannya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Drs. Sohel, S .H. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 3198/Pdt.G/2022/PA JU tanggal 12 Januari 2023 yaitu kedua belah pihak sepakat tentang akibat perceraian berupa hak asuh anak dan pembebanan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak, iddah dan mut'ah kepada Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal.16 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian sedangkan permohonan untuk bercerai tetap dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan jika Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal pada Rabu tanggal 12 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah no xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Koja Jakarta Utara, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama awalnya di Jl. Kampung Walang, Jakarta Utara selama 8 (delapan) bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2021 dan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sering bertengkar dikarenakan Termohon bersifat malas yakni jarang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan tidak perhatian terhadap urusan-urusan rumah tangga, Termohon kerap pulang ke rumah orangtuanya apabila sedang kesal dengan Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dan perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik dan Termohon menyalahgunakan gaji Pemohon yang seharusnya dipakai untuk membayar utang di bank tetapi digunakan untuk membayar iuran asekolah adik Termohon tanpa seizing Pemohon. Pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan jika keduanya adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang

Hal.17 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan.;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan perceraian yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, justru Pemohonlah sebagai penyebab pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan pertengkaran tersebut mengakibatkan ibu Pemohon memulangkan Termohon ke rumah ibunya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ?
2. Apakah pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1 s.d. P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.10 adalah bukti yang telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 165 HIR serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 tersebut telah memiliki kekuatan

Hal.18 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang menurut Pasal 165 HIR adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2021.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.3 (daftar perincian utang Pemohon yang belum terlunasi) yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang menerangkan perincian utang-utang Pemohon yang belum dilunasi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.4 (Fotokopi print out chat via whatsapp dari Termohon ke Pemohon) yang merupakan bukti digital yang menjelaskan percakapan antara Pemohon dengan Termohon, bukti ini menjelaskan jika Termohon juga sudah menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.5 (Fotokopi print out bukti m-transfer sebagai bukti pembayaran cicilan gadai BPKB mobil paman Pemohon) yang merupakan bukti digital yang menjelaskan jika Pemohon membayar cicilan perbulan sebesar Rp 2.984000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari gadai BPKB mobil paman Pemohon yang digunakan oleh Pemohon untuk membayar wedding Organizer sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.6 (Fotokopi kwitansi penjualan motor Pemohon) yang merupakan bukti ini menjelaskan jika Pemohon menjual motornya seharga Rp.13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) yang dipakai untuk menambah biaya resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6, yang mana kedua alat bukti tersebut menjelaskan tentang utang Pemohon yang digunakan untuk resepsi pernikahannya dengan Termohon, sementara Pemohon tidak dapat

Hal.19 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tentang biaya resepsi pernikahan akan ditanggung bersama, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa utang tersebut adalah utangnya Pemohon yang harus ditanggung oleh Pemohon sendiri tanpa perlu melibatkan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.7 dan P.8 (Fotokopi bukti transaksi pada pinjaman shopee paylater) yang merupakan bukti digital yang menjelaskan jika Pemohon dan Termohon biasa belanja untuk kebutuhan anak dan kebutuhan lain-lain dan sekarang masih mempunyai utang di Shopee paylater yang belum lunas.

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8, yang mana kedua alat bukti tersebut menjelaskan tentang utang Pemohon dan Termohon pada shopee paylater yang mana utang tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya, sehingga menurut majelis hakim Pemohon sebagai kepala rumah tangga seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, janganlah kewajiban tersebut dibebankan kepada Termohon sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.9 (Fotokopi perincian penerimaan gaji a.nxxxxxxxxxxxxxxxxdari Dunia Fantasi untuk bulan April 2022) yang menjelaskan jika pada bulan April 2022 Pemohon mempunyai pendapatan atau gaji dari Dunia Fantasi Ancol sebesar Rp3.940.973,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berkode P.10 (Fotokopi perincian penerimaan gaji a.nxxxxxxxxxxxxxxxxdari Dunia Fantasi untuk bulan April 2022) yang menjelaskan jika pada bulan Desember 2022 Pemohon mempunyai pendapatan atau gaji dari Dunia Fantasi Ancol sebesar Rp4.642.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 147 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Hal.20 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apa penyebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, saksi pertama Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah ibu kandung Pemohon menerangkan jika sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang, Termohon sendiri yang pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan ke saksi untuk menenangkan pikiran karena Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon ketahuan SMS-an dengan perempuan lain, Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) kali terjadi pisah tempat tinggal, tetapi kurang lebih dua minggu kemudian pada perpisahan yang pertama Pemohon dengan Termohon berhasil dirukunkan kembali oleh pihak keluarga masing-masing kemudian bertengkar lagi hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah balik sampai sekarang, pada bulan Juni 2022 saksi dan Pemohon ke rumah Termohon dan memintanya untuk balik, tetapi Termohon menjawab tidak bisa lagi baikan dan lebih memilih berpisah. Demikian juga dengan keterangan saksi keduanya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah tante Pemohon yang menerangkan bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon minta dipulangkan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti Termohon tidak menyediakan makanan (menurut cerita ibu Pemohon ke saksi) dan saksi tidak mengetahui soal perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain;.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keterangan kedua saksi tersebut berbeda tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama menyatakan penyebab pertengkaran karena Pemohon ketahuan SMS-an dengan perempuan lain sedangkan saksi kedua menyatakan penyebab pertengkaran karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti Termohon tidak

Hal.21 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tentang penyebab pertengkaran masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung karena tidak bersesuaian. Olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut tidak mencapai batas minimal suatu kesaksian sebagai suatu alat bukti. Dengan demikian majelis hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan pada posita angka 3 (tiga).

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi pertama yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah ibu kandung Termohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain (menurut cerita Termohon kepada saksi), Termohon pulang sendiri ke rumah saksi, kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Termohon dijemput oleh Pemohon sehingga keduanya sempat tinggal bersama selama 1 (satu) minggu lalu bertengkar lagi sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah saksi. Kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Pemohon bersama mamanya mendatangi saksi dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan kembali karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain (Pemohon dan mamanya yang katakan ke saksi jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain) dan saksi telah menasehati Termohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil. Sementara saksi kedua yang bernama **St. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah sepupu dengan Termohon yang menerangkan bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena keduanya sering bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai orang ketiga (menurut pemberitahuan Termohon ke saksi), Termohon sudah dua kali pulang ke rumah orangtuanya dan salah satu justru Pemohon yang mengantar Termohon pulang dan saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil.

Hal.22 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Termohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan saling mendukung, masing-masing menyatakan penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, keterangan saksi pertama berdasarkan pemberitahuan dari Termohon dan pengakuan langsung Pemohon dan ibu Pemohon ke saksi, sedangkan keterangan saksi kedua berdasarkan de audetu, tetapi karena keterangan kedua saksi ini bersesuaian dengan pengakuan Pemohon di dalam repliknya yang menyatakan benar Pemohon dengan perempuan lain sekitar bulan Maret 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran anatarta Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum jika sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari Termohon, masing-masing telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau

Hal.23 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan indikator alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2014 yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dan jika diterapkan pada perkara ini, maka indikator pada poin (1) s.d. poin (5) telah terpenuhi dan alasan perceraian sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Hal.24 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan
Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya
cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam
sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka
petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun akibat dari perceraian ini telah terjadi
kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang tercantum
dalam laporan mediator tertanggal 02 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan
Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 19 Maret
2021 jatuh kepada Termohon dengan ketentuan Termohon harus
memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-
jalan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan
serta anak tersebut tidak dipaksa;

Hal.25 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



2. Bahwa Pemohon akan menanggung biaya untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 minimal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (ayah kandungnya);
4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;
5. Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya bernama

Hal.26 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim juga menghukum kepada Pemohon untuk menanggung biaya untuk anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim juga harus menghukum kepada Pemohon untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi di muka, maka majelis hakim juga harus menghukum kepada

Hal.27 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon terkait hak dan kewajiban akibat perceraian (nafkah iddah dan mut'ah), harus memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, sebagaimana tertera dalam Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2017 poin (1) yang menyatakan bahwa dalam pencantuman diktum pembebanan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh pihak Pemohon/suami, agar dalam diktum putusan mencantumkan kalimat "diserahkan/dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas nafkah iddah dan mut'ah yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan ini yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Termohon Rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat

Hal.28 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang Termohon Rekonvensi disebut Termohon.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada konvensi juga mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak.
2. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian, maka Tergugat harus membayar nafkah madhiyah yang terutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 8 (delapan) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan balik Penggugat mengenai akibat dari perceraian telah dibicarakan di dalam mediasi dan telah ada kesepakatan sebagaimana dalam laporan mediasi dan majelis hakim telah mempertimbangkannya di dalam perkara ini pada konvensi, kecuali tentang nafkah lampau.

Hal.29 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka tuntutan Penggugat yang akan dipertimbangkan di dalam rekonsensi hanyalah mengenai tuntutan agar Tergugat membayar nafkah madhiyah yang terutang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 8 (delapan) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan jika selama pisah tempat tinggal yaitu selama 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebab gaji Tergugat tidak ada yang tersisa dipakai untuk membayar utang;
2. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat hanya sanggupnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa sekarang masih tetap bekerja di tempat yang sama tetapi gajinya sudah naik sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
1. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan hidup yang lainnya ditambahkan oleh orangtua Tergugat;.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah Penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau/madhiyah dan jika berhak berapakah nominalnya yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tuntutannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, demikian juga dengan bukti-bukti dari Tergugat berupa bukti Surat P.1 s.d. P.10 dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada konvensi.

Hal.30 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istri dan istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, maka yang menjadi unsur penentu seorang istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya adalah istri dalam keadaan tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz karena penyebab pertengkaran bukan ada pada Tergugat tetapi ada pada Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 8 (delapan) bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kalau selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena sebab gaji Tergugat tidak ada yang tersisa dipakai untuk membayar utang dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa selanjutnya berapakah nominal nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah

Hal.31 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya”.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan Bukti P.10, maka majelis hakim menemukan fakta jika tergugat bekerja di Dunia Fantasi Ancol dengan gaji sebesar Rp4.642.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk ayat tersebut dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan gaji Tergugat sebesar Rp4.642.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbulan, maka majelis hakim berpendapat wajar dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sejumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rp4.642.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Majelis hakim merasa wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 8 (delapan) bulan = Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Olehnya itu gugatan rekonvensi Penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat terkait hak dan kewajiban akibat perceraian yaitu khusus (nafkah lampau), harus memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi Perempuan Pasca Perceraian, sebagaimana tertera dalam Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2017 poin 1, yang menyatakan bahwa dalam pencantuman diktum pembebanan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh pihak Pemohon/suami, agar dalam diktum putusan mencantumkan kalimat **“diserahkan/dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan”**;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas

Hal.32 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naiklah lampau/madhiyah yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan ini yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 berada di bawah

Hal.33 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan tidak mengurangi hak Pemohon sebagai bapak kandungnya;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021 melalui Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 19 Maret 2021;

6. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

7. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

8. Menetapkan waktu bagi Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah);
3. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Hal.34 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.039.000,00 (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustanuddin Bahar, S.Ag. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Drs. Ahd Syarwani

Panitera Pengganti,

Hal.35 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	894.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00+
Jumlah		Rp1.039.000,00	

Hal.36 dari 36 hal.Putusan. No. 3198/Pdt.G/2022/PAJU.